

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Dry syrup* merupakan suatu campuran padat dengan penambahan air murni (bukan larutan mengandung alkohol) pada jumlah volume tertentu, kemudian dikocok sampai semua serbuk kering tersuspensi. Komposisi campuran bubuk kering dalam bentuk sediaan *dry syrup* mengandung semua komponen formulasi termasuk obat, penambah rasa, pewarna, dapar dan lain – lain, kecuali pelarut.

Alkohol dalam obat – obatan sediaan *dry syrup* bukan merupakan bagian utama yang dimaksudkan, akan tetapi lebih sebagai bahan penolong. Alkohol dalam sediaan obat minum yang beredar, lebih pada fungsi flavor (perasa), bukan pada fungsi pelarut maupun preservatif. Keberadaan alkohol dalam obat sediaan *dry syrup* bukan suatu keharusan dan oleh karenanya dapat ditiadakan atau diganti, sebab pelarut dalam sediaan *dry syrup* menggunakan cairan pembawa (air murni). Secara medis alkohol yang boleh digunakan dalam sediaan obat adalah alkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi, alkohol dengan proses fermentasi memiliki kadar alkohol tertinggi hanya < 13%, sehingga apabila pemakaian obat minum ini sesuai dengan aturan, adanya alkohol tidak akan menyebabkan mabuk peminumnya. Kadar alkohol lebih tinggi (95%) dengan dilakukan distilasi alkohol hasil fermentasi, sehingga jelas dapat memabukan dan memiliki mudharat yang lebih besar, hal ini termasuk dalam kategori haram, sekalipun mengkonsumsi dalam jumlah yang sedikit.

Obat beralkohol diharamkan apabila masih terdapat alternatif yang halal. Penggunaan bahan yang diharamkan seperti alkohol dalam dunia medis, selama belum bisa tergantikan atau tidak ada alternatif lain yang bisa memberikan kesembuhan pada suatu penyakit kecuali hanya bisa sembuh dengan mengkonsumsi obat beralkohol tersebut, maka *'llat darurrah* inilah yang membolehkannya sehingga hukumnya diperbolehkan, namun hanya sampai pada batas yang bisa membuat keadaannya menjadi pulih dari penyakit yang dideritanya.

## **B. Saran**

1. Menghimbau kepada pemerintah untuk dapat menjamin ketersediaan obat - obatan yang halal sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan keagamaan.
2. Menghimbau kepada masyarakat, serta para pelaku usaha dan pihak-pihak terkait untuk memperhatikan unsur kehalalan obat dan tidak serta-merta menganalogikan penggunaan obat sebagai kondisi darurat.
3. Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga disarankan kepada para pembaca atau peneliti selanjutnya untuk terus menggali ilmu yang ada pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Karena kebenaran dan pembuktian yang dilakukan atas dasar kitab suci al-Qur'an serta al-Sunnah akan sangat membantu umat manusia agar sadar betapa besarnya kekuasaan Allah SWT.